



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 065 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dosen Tetap Bukan PNS yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan jabatan fungsional dosen;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Angka Kredit Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Nomor B-7286/Un.21/R/KP.07.6/01/2022, Tanggal 30 Desember 2022, Dosen Tetap Bukan PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Dosen Tetap Bukan PNS:
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : Nurhikmah, M.Si |
| NIDN | : 2005079501 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kaworo, 05 Juli 1995 |
| Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : - / - |
| Jabatan/angka kredit/TMT | : -/00.00/- |
| Unit Kerja | : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** pada mata kuliah Ilmu Biologi dengan angka kredit sebesar 172.75 kum.

- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor: SE- 84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 03 Januari 2023



a.n. REKTOR
KEPALA BIRO AUPK,

SURIANSYAH

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin;.
6. Kepala KPPN Samarinda
7. Direktur PT. TASPEN Cabang Samarinda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Jl. H.A.M Rifaddin Loa Janan Ilir

Telp. (0541) 7270222 Fax (0541) 7268933 Samarinda

Website: <http://www.uinsi.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
Nomor : B-7286/Un.21/R/KP.07.6/12/2022
Masa Penilaian Tanggal 01 November 2021 s/d 31 Agustus 2022

Instansi Pengusul		Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris			
Nomor dan Tanggal usul		B- 6551/ Un.21/R/KP.07.6/11/2022 Tanggal 24 November 2022			
KETERANGAN PERORANGAN					
I	1	Nama	Nurhikmah, M.Si		
	2	NIP/NIDN	2005079501		
	3	Tempat dan Tanggal Lahir	Kaworo, 05 Juli 1995		
	4	Jenis Kelamin	Perempuan		
	5	Pendidikan Tertinggi	Magister		
	6	Jabatan Fungsional /Tmt	Dosen		
	7	Fakultas/Jurusan	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Sains		
	8	Program Studi	Tadris Biologi		
	9	Mata Kuliah	Ilmu Biologi		
	10	Masa Kerja Golongan	Lama	01 Tahun 01 Bulan	
			Baru	00 Tahun 00 Bulan	
	11	Unit Kerja	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah		150,00	150,00
		B. Melaksanakan pendidikan pengajaran		9,00	9,00
		C. Melaksanakan penelitian		11,75	11,75
		D. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat		1,00	1,00
		Jumlah Unsur Utama		171,75	171,75
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Dosen		1,00	1,00
		Jumlah Unsur Penunjang		1,00	1,00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		172,75	172,75
III	Dapat dinaikkan pangkat dan golongan setara menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 172,75 KUM, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023				

Yth Sdr. Nurhikmah, M.Si
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Desember 2022
Rektor,
Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd
NIP. 196609111993031004

Tembusan :

1. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan fungsional
3. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
4. Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan